



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640  
Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421  
Laman: [www.bkn.go.id](http://www.bkn.go.id); Pos-el: [humas@bkn.go.id](mailto:humas@bkn.go.id)

**PENGUMUMAN**

**NOMOR: 10/PANPEL.BKN/CPNS/X/2021**

**TENTANG**

**JADWAL SELEKSI KOMPETENSI DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021  
PADA TITIK LOKASI LUAR NEGERI**

Menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor 13156/B-KS.04.01/SD/E/2021 tanggal 18 Oktober 2021 hal Perubahan Informasi Pelaksanaan SKD CPNS dan Seleksi Kompetensi PPPK NonGuru Tahun 2021 di Titik Lokasi Luar Negeri, dengan ini kami informasikan hal-hal terkait Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tahun Anggaran (T.A.) 2021 pada titik lokasi Luar Negeri sebagai berikut:

**I. JADWAL DAN LOKASI PELAKSANAAN SKD**

1. Jadwal dan lokasi pelaksanaan SKD CPNS BKN T.A. 2021 pada titik lokasi Luar Negeri adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini;
2. Peserta wajib hadir dan mengikuti ujian sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditentukan;
3. Peserta tidak diperkenankan mengubah jadwal yang telah ditentukan; dan
4. Rincian waktu persiapan dan pelaksanaan SKD CPNS BKN T.A. 2021 pada titik lokasi luar negeri adalah sebagai berikut:

Durasi	Kegiatan
45 menit	1. Pengecekan kelengkapan dokumen peserta; 2. Registrasi dan pemberian PIN peserta; 3. Penitipan barang; 4. <i>Body search</i> ; dan 5. Peserta masuk ruang tunggu/ruang ujian.
100 menit	Pelaksanaan ujian

## II. KETENTUAN PELAKSANAAN SKD

### A. PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN SECARA KETAT

1. Peserta wajib mengisi dan mencetak formulir deklarasi sehat melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari dan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan ujian;
2. Peserta wajib melakukan *swab test* RT PCR dengan hasil negatif yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2x24 jam sebelum pelaksanaan SKD atau *rapid test antigen* dengan hasil non reaktif yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam sebelum pelaksanaan SKD;
3. Peserta menggunakan masker sesuai dengan ketentuan negara setempat;
4. Peserta wajib menjaga jarak (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter; dan
5. Peserta wajib mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir dan/atau menggunakan *handsanitizer*.

### B. TATA TERTIB PESERTA

1. Peserta diharapkan berada di lokasi ujian **selambat-lambatnya 1 (satu) jam** sebelum pelaksanaan ujian dimulai;
2. Peserta **wajib membawa**:
  - a. Paspor asli atau KTP-el atau Kartu Keluarga asli atau salinan Kartu Keluarga yang telah dilegalisasi pejabat berwenang atau Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN) asli;
  - b. Kartu Tanda Peserta Ujian yang telah dicetak berwarna (tidak hitam putih) dengan *printer* berkualitas baik melalui akun masing-masing peserta pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
  - c. Bukti deklarasi sehat yang telah diisi dan dicetak melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>, serta telah ditandatangani;
  - d. Hasil cetak atau salinan lunak surat keterangan hasil negatif *swab test* RT PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2x24 jam sebelum pelaksanaan SKD atau surat keterangan hasil non reaktif *rapid test antigen* yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam sebelum pelaksanaan SKD;

- e. Bukti vaksinasi minimal dosis pertama (kecuali ada kebijakan berbeda di negara setempat, misalnya karena kondisi peserta yang tidak bisa menerima vaksin atau kebijakan vaksin yang terbatas di negara setempat); dan
  - f. Alat tulis berupa pensil kayu (bukan pensil mekanik).
3. Peserta **wajib mengenakan**:
- a. Pakaian rapi dan sopan;
  - b. Kemeja polos berkerah dengan bahan kain berwarna terang (tidak diperkenankan memakai kaos, kemeja berbahan jeans, jaket, blazer, dan jas). Peserta hanya diperkenankan memakai kemeja tanpa *outer*;
  - c. Celana panjang/rok dengan panjang dan belahan rok minimal di bawah lutut dengan bahan kain berwarna gelap (tidak diperkenankan memakai celana berbahan jeans/corduroy/khakis/legging);
  - d. Jilbab berwarna gelap bagi peserta yang berjilbab; dan
  - e. Sepatu formal (warna sepatu dibebaskan).
4. Saat pelaksanaan SKD, peserta **tidak diperkenankan membawa/menggunakan**:
- a. Buku atau catatan lainnya;
  - b. Kalkulator, gawai/telepon seluler, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan;
  - c. Senjata api/tajam atau sejenisnya;
  - d. Benda yang mudah terbakar/meledak atau sejenisnya;
  - e. Komputer selain untuk aplikasi CAT;
  - f. Perhiasan dan aksesoris dalam bentuk apapun (kalung, cincin, anting, gelang, bros/*brooch*, dan lain-lain);
  - g. Alat elektronik lainnya;
  - h. Ikat pinggang; dan
  - i. Tas (mengingat keterbatasan dalam ruang penyimpanan, diimbau agar peserta tidak membawa tas/ransel/koper dalam ukuran besar).
5. Peserta wajib mendengarkan pengarahannya Panitia sebelum pelaksanaan ujian dimulai; dan
6. Peserta selama mengikuti ujian, wajib melaporkan apabila ada keluhan Kesehatan.

### C. SANKSI BAGI PESERTA

1. Peserta yang datang tidak sesuai jadwal maka tidak diperkenankan mengikuti ujian dan dinyatakan TIDAK LULUS (tidak ada ujian susulan);
2. Peserta yang tidak membawa sebagian atau seluruh kelengkapan sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 2 dan/atau terbukti memberikan dokumen palsu tidak diberikan kesempatan untuk mengikuti SKD CPNS dan dinyatakan TIDAK LULUS (kecuali terdapat kebijakan berbeda di negara setempat, misalnya karena kondisi peserta yang tidak bisa menerima vaksin atau kebijakan vaksin yang terbatas di negara setempat);
3. Panitia berhak menolak peserta yang tidak memenuhi ketentuan; dan
4. Peserta yang melanggar ketentuan tidak diperkenankan mengikuti SKD CPNS dan dinyatakan TIDAK LULUS.

### III. LAIN-LAIN

1. Kendaraan peserta dan pengantar **tidak diperkenankan** memasuki area parkir titik lokasi pelaksanaan ujian;
2. Peserta diharapkan sudah makan terlebih dahulu sebelum hadir di lokasi ujian;
3. Biaya *swab test* RT PCR atau *rapid test antigen*, transportasi, akomodasi, dan konsumsi yang dikeluarkan peserta selama mengikuti seleksi menjadi tanggungan masing-masing peserta;
4. Setiap informasi yang terkait dengan seleksi CPNS BKN T.A. 2021 akan diumumkan secara resmi melalui situs [www.bkn.go.id](http://www.bkn.go.id). Peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui situs tersebut;
5. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
6. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi CPNS BKN T.A. 2021 tidak dipungut biaya;
7. Kelulusan Peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai BKN atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada

peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

8. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, BKN berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPNS/PNS; dan
9. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan CPNS BKN T.A. 2021 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal 19 Oktober 2021

Ketua Panitia Seleksi  
Pengadaan CPNS BKN T.A. 2021,

\$